



**IMPLEMENTASI PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)  
TERHADAP KASUS KUALITAS PRODUK PADA BISNIS RITEL MODERN DALAM  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program  
Sarjana Hukum

Oleh :

**ANDI DIANDRA GARNIS PAMUSU**

**11000120140347**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**`2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) TERHADAP KASUS KUALITAS PRODUK PADA BISNIS RITEL MODERN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 (Ilmu Hukum)


Oleh:

**ANDI DIANDRA GARNIS PAMUSU**

**NIM 11000120140347**

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Pembimbing I**



**Rinitami Njatrijani, SH.M.Hum**

**NIP. 196108171987032001**

**Pembimbing II**



**Yuli Prasetyo Adhi, SH.M.Kn**

**NIP.198107152006041001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) TERHADAP KASUS KUALITAS PRODUK PADA BISNIS RITEL MODERN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**ANDI DIANDRA GARNIS PAMUSU**

**11000120140347**

Telah dilakukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji,



**Rinitami Njatrijani, SH.M.Hum**

**NIP. 196108171987032001**

**Anggota Penguji I,**



**Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn**

**NIP.198107152006041001**

**Anggota Penguji II,**



**Aisyah Ayu Musyafah. S.H., M.Kn.**

**H.7.199211192018072001**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

**NIP. 198407092008121002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2024



**ANDDIANDRA GARNIS PAMUSU**

**NIM 11000120140347**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

"Dengan keuletan dan keikhlasan, kami menapaki jalan ilmu hukum untuk menerangi keadilan dan keberpihakan."

### **Persembahan:**

Kami dengan tulus mengabdikan skripsi ini kepada:

1. Orang tua dan keluarga kami yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan cinta dalam setiap langkah kami.
2. Dosen pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan wawasan yang sangat berharga.
3. Teman-teman sejawat yang selalu memberikan semangat dan inspirasi dalam perjalanan akademik kami.
4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas pengajaran dan pembekalan ilmu yang kami terima selama ini.
5. Semua pihak yang turut serta memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga hasil penelitian kami dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat.

## ABSTRAK

Implementasi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada hakikatnya merupakan suatu terobosan dalam menanggulangi hak-hak konsumen yang dicerai oleh kualitas produk barang dan/atau jasa yang tidak berdaya guna, khususnya dalam linear perkembangan ritel modern dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya implikasi penerapan prinsip tersebut dilapangan, ditambah dengan pengendalian kualitas (*quality control*) yang dilakukan oleh para pelaku usaha di ritel modern ini dalam memastikan kualitas produk tersebut aman untuk dipergunakan. Dengan demikian timbul permasalahan yang menjadi fokus penulis untuk menelaah lebih lanjut tentang implementasi penyelenggaraan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap konsumen yang dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha dalam bisnis ritel modern dan dampak apa yang berimplikasi terhadap penerapan hukum perlindungan konsumen dalam kualitas produk pada bisnis ritel modern terhadap hak-hak konsumen di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengadakan analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini berupa keyakinan penulis akan hukum perlindungan konsumen dalam menjamin hak-hak konsumen terhadap kualitas produk di bisnis ritel modern pun cenderung belum berperan secara optimal layaknya payung hukum. Penyimpangan, pelanggaran serta deviasi yang mengarah pada bentuk kriminalisasi dan manipulasi kerap dijumpai dalam laju ritel modern. Pengendalian kualitas akan barang dan/atau jasa terkesan formalitas belaka. Begitu buruknya pertanggungjawaban yang dihadirkan oleh para pelaku usaha akan keamanan produk tersebut. Hal ini dilandaskan pengaturan terkait prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) belum secara mutlak diatur.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Prinsip Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Kualitas Produk**

## **ABSTRACT**

*The implementation of the principle of absolute responsibility (strict liability) is essentially an invasion in overcoming consumer rights which are determined by the quality of useless goods and/or services, especially in the linear development of modern retail today. This is caused by less than optimal application of these principles in the field, coupled with quality control carried out by business actors in modern retail to ensure the quality of the product is safe for use. In this way, a problem arises which is the focus of the author to examine further the implementation of the principle of absolute responsibility for consumers who are harmed by goods and/or services obtained from business actors in the modern retail business and what impact this has on the implementation of consumer protection laws regarding quality products in the modern retail business on consumer rights in Indonesia.*

*The methodology approached in this research is a normative juridical type of legal research which is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for analyzing regulations and literature that are relevant to the problem being researched.*

*The results of research in writing this law are in the form of the author's belief in consumer protection law in guaranteeing consumer rights regarding product quality in the modern retail business which tends to not play an optimal role like a legal umbrella. Deviations, violations and deviations that lead to criminalization and manipulation often occur in modern retail. Quality control of goods and/or services seems like a mere formality. So bad is the responsibility presented by business actors regarding the safety of these products. This is based on regulations related to the principle of absolute responsibility (strict liability) which have not been absolutely regulated.*

**Keywords: Consumer Protection, Principles of Legal Responsibility, Business Actors, Quality Product**

## KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan berbagai nikmat dan kemudahan untuk penulis atas segala hal yang penulis jalani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) TERHADAP KUALITAS PRODUK PADA BISNIS RITEL MODERN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999”** Penulisan hukum (skripsi) ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, SE., MSi. selaku rektor Universitas Diponegoro, Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
5. Ibu Rinitami Njatrijani, SH. M.Hum., dan Bapak Yuli Prasetyo Adhi, SH.



M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II saya yang senantiasa memberikan bimbingannya, arahan, masukan, motivasi serta waktu luangnya kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

6. Kedua orang tua saya Ir. Robinson Ferly Pamusu S.T., M.T., dan Gina Agustiana S.E., M.E., serta keluarga yang selalu melimpahkan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi demi kesuksesan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Segenap rekan-rekan yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk saya dalam menyusun skripsi ini.

Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberi dorongan dalam pengerjaan penulisan hukum ini. Penulis minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini.

Semarang, 3 April 2024

Andi Diandra Garnis Pamusu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>12</b>
A. Latar Belakang .....	12
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Kerangka Pemikiran .....	21
D. Tujuan Penelitian .....	22
E. Manfaat Penelitian .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penelitian.....	27
H. Orisinalitas Penelitian.....	28
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	31
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	31
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen .....	33
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	34

4. Hak- Hak Konsumen .....	36
5. Hak- Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Tanggung Jawab Hukum .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Kualitas Produk.....	47
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Implementasi Penyelenggaraan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ) terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Barang dan/atau Jasa yang Diperoleh dari Pelaku Usaha dalam Bisnis Ritel Modern .....	49
B. Dampak dari Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kasus Kualitas Produk pada Bisnis Ritel Modern terhadap Hak-Hak Konsumen di Indonesia .....	65
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>